

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KAFARAT PEMBUNUHAN DISENGAJA
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM
MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi
Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

ERITAMA SAHBANI

11920311872

PROGRAM S1

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU**

1444 H / 2023 M



LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “Kafarat Pembunuhan Disengaja Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam asy-Syafi’i” yang ditulis oleh :


Nama : Eritama Sahbani
 NIM : 11920311872
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2023
 Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I


Ahmad Adli Riva'i, MA
 NIP. 19730223 1998 03 1 004


Muslim, S Ag, SH, M.Hum
 NIP. 19720505 2014 11 1 002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kafarat pembunuhan disengaja (Studi komparatif antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i)** yang ditulis oleh:

Nama : Eritama Sahbani
 NIM : 11920311872
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat FASIH Lt. 3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Irfan Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERITAMA SAHBANI
 NIM : 11920311872
 Tempat Tgl. Lahir : Sei Balai, 01-11-2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Kerasat Pembunuhan Disengaja (Studi komparatif
 Antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru,.....
 Yang membuat pernyataan

Eritama Sahbani
 ERITAMA SAHBANI

NIM : 11920311872

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

ERITAMA SAHBANI (2023): **Kafarat Pembunuhan Disengaja Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam asy-Syafi'i**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai *kafarat* pembunuhan disengaja. Belakangan hingga saat ini di Indonesia tercatat banyak terjadi kasus pembunuhan dengan unsur disengaja, diantara sebagian pelakunya adalah seorang muslim. Di tambah lagi Indonesia adalah umat Islam yang mayoritas berpegang pada pemahaman mazhab Syafi'i, namun tidak begitu banyak orang yang mengetahui bagaimana hukum dari kejahatan pembunuhan disengaja ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*) bersifat kualitatif, dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder, kitab *al-Muwatha'*, *an-Nawadir wa Ziyadatu 'ala maa fii mudawwanah minghairiha minal ummat* (kitab syarah al-mudawwanah), *al-Umm*, *Bidayatul mujtahid* dan Terjemah *al-Majmu Syarah al-Muhadzab*. Teknik metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, jurnal, catatan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban membayar kafarat pada pembunuhan di sengaja. Imam Maliki berpendapat tidak wajib membayar *kafarat* pada pembunuhan disengaja. Imam asy-Syafi'i berpendapat wajib *kafarat* pada pembunuhan disengaja, Dengan ketentuan kafarat yaitu memerdekakan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Metode istinbath yang digunakan Imam Malik adalah metode *istinbath bayani/lafadzy*, yaitu metode menganalisis kebahasaan. Imam Malik menggunakan metode ini dengan mengkaji lafadz dari segi *taklif* dan juga dari segi terang atau tidak terang artinya. Sedangkan Metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam asy-Syafi'i yaitu metode *istinbath* hukum *ta'lili* dengan pendekatan dalil *qiyas*.

Kata kunci: Kafarat, Pembunuhan sengaja, komparatif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Kafarat Pembunuhan Disengaja Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam asy-Syafi’i**”

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karuniaNya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafadzkan dan mohon kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dengan lafadz *Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ‘ala alihi Muhammad*.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada adik tercinta Mutiara Rahma Azura serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga subhanahu wa ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipi.Al.MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku wakil ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak , Ahmad Adri Riva'i, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Kepada Bapak Dr. H. Henrizal Hadi selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
 7. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Akmal Fikri Malay, Desri Ramadan, Agus Cahyono, Kiki Karisma, Tety Nirwana, Devi Rezi Cahyani, Azizah Nur Rohmah, Aprila Try Avinda, Herlindawati, serta seluruh kakak-kakak, adek-adek dan rekan-rekan keluarga besar Prodi Perbandingan Mazhab, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi, Dukungan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
 8. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar belakang masalah	1
B Batasan Masalah	8
C Rumusan Masalah.....	8
D Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E Sistematika Penulisan	10
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PSTAKA	11
A Teori	11
B Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN	34
A Biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i.....	34
B Pendapat dan dalil Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i Mengenai Kafarat pembunuhan disengaja.....	56
C Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang <i>Kafarat</i> pembunuhan disengaja.....	65

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Metode istinbath hukum Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang kafarat pembunuhan disengaja.....66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....77

A. Kesimpulan.....77

B. Saran-Saran.....79

DAFTAR PUSTAKA80



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar belakang masalah

Manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki unsur dan daya materi yang memiliki jiwa dengan ciri-ciri berfikir, berakal, dan bertanggungjawab pada Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dengan memiliki akhlak.¹ Manusia terdiri dua bagian, yaitu jasad yang nampak dan ruh yang tidak tampak. Keberadaan ruh pada jasad adalah kesatuan yang harus ada untuk keberadaan hidup seorang manusia; dengan adanya ruh pada jasad kita menjadi seorang manusia yang hidup, jika ruh terpisah dari jasad, maka kita hanya menjadi mayat, atau daging dan tulang tanpa kehidupan. Di dalam al-Qur'an, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَتُقَرَّبُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۗ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنبَتَتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَّهِيحٍ

Artinya: Hai manusia, kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur); maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna

¹[https://www.academia.edu/40704247/Manusia dalam Islam pengertian manusia menurut islam](https://www.academia.edu/40704247/Manusia_dalam_Islam_pengertian_manusia_menurut_islam). Diakses 24 juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S al-Hajj/22:5)²

Dalam ayat ini, Allah *subhanahu wa ta'ala* menyebutkan tentang tahapan penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang ragu tentang dibangkitkannya manusia dari kuburnya dan ragu tentang dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar pada hari kiamat, maka Allah memerintahkan untuk mengingat dan melihat bagaimana seorang manusia diciptakan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Dia mengembalikan manusia (dari mati menjadi hidup kembali) lebih mudah daripada menciptakannya.³ Kematian adalah hal yang pasti bagi setiap hal yang bernyawa, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَنْ زُحْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

Artinya: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Solo: Tiga serangkai pustaka mandiri,2018), h. 332.

³<https://almanhaj.or.id/12017-proses-penciptaan-manusia-dan-ditetapkannya-amalan-hamba.html>, diakses 15 Desember 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya." [QS. Ali ‘Imran/3:185]⁴

Manusia adalah makhluk yang bernyawa maka manusia pasti akan merasakan kematian. Kematian manusia telah di tetapkan dan menjadi rahasia Allah *subhanahu wa ta’ala* yang bisa datang kapanpun dan dimanapun; bisa dengan sebab ataupun tanpa sebab, tak heran jika seseorang dipagi hari sehat dan ceria lalu sore nyawanya telah tiada, karena semua yang terjadi pada makhluk sudah menjadi ketentuan Allah *subhanahu wa ta’ala*. Adapun Allah *subhanahu wa ta’ala* memberikan takdir kematian hambanya dengan suatu sebab misalnya sakit, kecelakaan, ataupun menjadi korban pembunuhan.

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilang nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahanya ruh dengan jasad korban. Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini. Ancaman pidana bagi tindak pidana ini

⁴ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Hukum Pidana Islam dikenal sebagai *qishash* yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang di derita korban.⁵

Tentang sifat pembunuhan yang mengharuskan adanya hukuman *qishash*, para ulama sepakat bahwa pembunuhan tersebut adalah pembunuhan dengan sengaja, tidak pada pembunuhan tersalah. Mereka berbeda pendapat apakah ada pembunuh tengah-tengah di antara keduanya. Yaitu yang mereka namakan dengan *syibh 'amd* (semi sengaja), hal ini dinyatakan oleh jumhur *fuqaha* berbagai negeri. Sedangkan yang masyhur dari pendapat Imam Malik yaitu tidak adanya hal itu, kecuali pada seorang anak yang dibunuh bapaknya. Pendapat lain darinya mengatakan bahwa kesimpulannya dalam hal itu ada.⁶

Pelaku jarimah dikenakan hukuman pokok (*uqubat ashliyah*) untuk pembunuhan sengaja adalah *qishash*.⁷ *Qishash* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Ketika ahli waris korban (*mustahiq al-qishâsh*) memaafkan dengan tanpa meminta *diyat*, maka menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dalam sebuah pendapat; maka tidak wajib bagi pembunuh tadi membayar *diyat* secara paksa. Hanya saja baginya ia boleh memberinya sebagai gantian dari pemaafan dari *mustahiq al-qishash* tadi. Secara hukum si *mustahiq al-*

⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum pidana islam: "Aktualisasi nilai-nilai hukum pidana islam dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia"*, (tangerang selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018) h. 30.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid jilid 2*. Terj. Ahmad Abu al-Majd (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h.799.

⁷ Marsaid, *al-fiqh al-jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020) h. 109.

qishash berhak untuk memaafkan secara gratis tanpa ada tuntutan *diyat*.⁸

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بُعِدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah/2:178)⁹

Sering sekali terdengar suatu kasus terbunuhnya seseorang dimana si pembunuh tidak sengaja melakukannya, hal ini didalam *fiqh* dikenal dengan pembunuhan tersalah. menurut definisi *fuqaha'*, ialah bila seseorang melakukan sesuatu yang boleh dilakukannya seperti menembak binatang buruan atau suatu target, namun tanpa disengaja mengenai manusia yang tidak boleh dibunuh hingga menewaskannya atau seseorang yang membunuh seorang muslim di barisan orang kafir karena menduganya

⁸ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 7*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 567.

⁹ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai orang kafir.¹⁰ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa':

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. An-Nisa/4: 92)¹¹

Ayat ini membagi pembunuhan yang keliru dalam dua bentuk yaitu

Bentuk pertama mengharuskan pelakunya membayar *kafarat* dan *'aqilahnya* menanggung *diyat*. Yaitu pembunuhan atas seorang mukmin secara keliru yang tidak berada di barisan orang kafir. Demikian pula jika yang terbunuh itu berasal dari pihak musuh yang terikat perjanjian damai dengan kita (kaum muslimin). Sedangkan bentuk kedua hanya mewajibkan *diyat* saja,

¹⁰ Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al- Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi jilid 3*, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013) h. 267.

¹¹ Kementrian Agama RI, *Op., Cit.*, h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pembunuhan atas seorang mukmin yang berada di barisan orang kafir dan disangka sebagai kafir oleh pembunuhnya.¹²

Dapat dipahami bahwa membayar *kafarat* adalah hukuman pokok bagi pelaku jarimah pembunuhan yang keliru, yang mana hukuman tersebut berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman; dan jika tidak mendapati hamba sahaya untuk di merdekakan maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Belakangan hingga saat ini di Indonesia tercatat banyak terjadi kasus pembunuhan dengan unsur disengaja. menurut Data e-MP menunjukkan Polri menangani 2.636 kasus pembunuhan dan kejahatan terhadap jiwa orang sejak awal 2020 hingga 31 Oktober 2022. Dari data itu, sebanyak 196 pelajar dan mahasiswa menjadi korban. Mirisnya, 36,22 persen korban dibunuh pada 2022.¹³ Diantara banyaknya kasus yang terjadi sebagian dari pelakunya adalah seorang muslim, namun tidak begitu banyak orang yang mengetahui bagaimana hukum dari kejahatan pembunuhan disengaja ini. Melihat masalah ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan memfokuskan penelitian pada perbandingan pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dalam masalah hukum membayar *kafarat* bagi pembunuhan di sengaja agar mengetahui dalil dan metode istinbath yang digunakan maka dengan ini penulis mengangkat judul “**KAFARAT**

¹² *Ibid.*, h. 269.

¹³ <https://pusiknas.polri.go.id>. diakses

PEMBUNUHAN DISENGAJA STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I

B Batasan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Maka penulis hanya akan membahas pandangan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang huruf membayar *kafarat* pembunuhan kaum muslim merdeka yang disengaja.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah peneliti paparkan, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti merumuskan kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang *kafarat* pembunuhan disengaja?
2. Apa Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang *Kafarat* pembunuhan disengaja?
3. Bagaimana metode *istinbath* antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang *kafarat* pembunuhan disengaja?

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan ini merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecahan masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah di bentuk, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang *kafarat* pembunuhan disengaja.
 2. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang *Kafarat* pembunuhan disengaja.
 3. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang *kafarat* pembunuhan disengaja.
2. Kegunaan Penelitian
1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum, khususnya di dalam bidang perbandingan mazhab.
 2. Secara subjektif penelitian ini ialah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk mengungkap sisi lain yang belum tercantum dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Sistematika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan pustaka (kerangka teoritis), bab ini berisi tinjauan umum tentang *kafarat* pembunuhan disengaja dan metode istinbath.

BAB III: Metode penelitian, bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: Penyajian dan analisis data, bab ini membahas tentang pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang kafarat pembunuhan disengaja, dalil-dalil yang digunakan, metode istinbath yang digunakan masing-masing hukum serta analisis penulis.

BAB V : Penutup, Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PSTAKA

A Teori

1. Definisi Pembunuhan

Pembunuhan menurut KBBI berasal dari kata dasar “bunuh” yang memiliki arti menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; memtakan. Sedangkan pembunuhan ialah proses, cara, perbuatan menghilangkan nyawa seseorang.¹⁴ Dalam arti istilah, pembunuhan diartikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, yakni Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau menyabut nyawa seseorang.¹⁵

Abdul Qadir Awdah memberikan definisi pembunuhan, Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan tersebut menghilangkan nyawa anak adam dengan sebab perbuatan anak adam yang lain.¹⁶

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun bersalah.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/bunuh>, diakses 06 Desember 2002

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VI, terj. Abdul hayyie al-Kattani (Jakarta: Gemma Insani, 2010) hlm. 542

¹⁶ Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinna'i al-Islamiy*, Juz II, (Beirut: Daar al-Kutub al-Arabi, tanpa tahun), hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jenis pembunuhan

Pembunuhan secara garis besar terbagi yang menjadi kesepakatan seluruh ulama menjadi dua jenis yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan bersalah(tidak sengaja). Namun ada perbedaan pendapat dalam hal ini yaitu pada adakah jenis pembunuhan diantara keduanya atau tidak. menurut pernyataan jumhur fuqaha ada pembunuhan diantara sengaja dan bersalah yakni pembunuhan yang mereka namakan dengan *syibh 'amd* (semi sengaja), sedangkan yang masyhur dari pendapat imam Malik yaitu tidak adanya hal itu, kecuali pada seorang anak yang dibunuh bapaknya. Pendapat lain darinya mengatakan bahwa kesimpurannya dalam hal itu ada. Pendapat yang menetapkan adanya macam pembunuhan tersebut juga dikemukakan oleh Umar bin al-Khaththab, Ali, Utsman, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari dan al-Mughirah. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang menentang mereka.¹⁷

- 1) Pembunuhan disengaja atau *qathlu amdi*, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya.
- 2) Pembunuhan tersalah (tidak sengaja) atau *qathlu ghairul amdi/qathlu khata'* yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Op. cit.* h. 799.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi, matinya korban tidak diniati.

- 3) Pembunuhan semi sengaja atau *qathlu syibh amdi*. Mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tasbit, Abu Musa al-Asy'ary, dan al-Mughirah, pembunuhan seperti disengaja adalah perbuatan yang disengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan tersebut mungkin sekedar memberi pelajaran bagi korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa.¹⁸ Dalil ulama yang meniadakan adanya pembunuhan *syibh 'amd* yaitu bahwa tidak ada tengah-tengah antara pembunuhan bersalah dan pembunuhan sengaja (maksudnya, antara ada niat untuk membunuh atau tidak ada niat). Sedangkan dalil yang dijadikan pijakan oleh ulama yang menetapkan adanya tengah-tengah yaitu bahwa suatu niat tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah *subhanahu wa ta'ala* dan hukum itu didasarkan pada sesuatu yang nampak.

b. Hukuman pembunuhan

Pelaku jarimah pembunuhan memiliki hukuman yang berbeda tiap jenis pembunuhannya. Bagi pelaku pembunuhan disengaja maka

¹⁸ Fitri Wahyuni, *op. cit.* h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumannya adalah *qishash*, hukum ini didasarkan pada ketentuan Allah dalam al Qur'an Surat Al-Baqarah 187 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ أَخْرَجَ بِأَخْرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan- hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah/2:178)¹⁹

Sedangkan hukuman pengganti adalah Menurut ulama *fiqih*, apabila hukuman qisas gugur, misalnya dimaafkan atau karena ada perdamaian, maka ada dua hukuman pengganti lain yaitu *diyat* ditanggung sendiri oleh pembunuh dan hukuman *ta'zir*. Menurut Imam ath-Thahbrani meriwatakan dari Amr bin Hazm al-Anshari bahwa Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda. “Balasan pembunuh yang disengaja adalah *qishash*.” Jika ahli waris memaafkan orang yang membunuh, pembunuh wajib membayar *diyat mughalazhah* (*diyat* besar) yang diambil dari harta pembunuh.

Hukum Pelengkap Selain hukuman-hukuman di atas, dalam pembunuhan sengaja ada hukuman lainnya yaitu terhalang hak

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 27.

warisnya, dan terhalang mendapat wasiat dari korban. Dan menurut imam asy-Syafi'i menambahkan hukuman pada hukuman pembunuhan disengaja yaitu membayar *kafarat*.

Untuk hukuman pembunuhan tersalah maka menurut 'ulama hukumannya adalah membayar *kafarat* dan membayar *diyat* pada keluarga korban, jika keluarga korban merelakan *diyat* dalam artian mengikhhlaskan tidak menerima *diyat* maka gugur kewajiban membayar diat bagi pelaku, hukum ini didasari oleh surah an-Nisaa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ
أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. An-Nisa/4: 92)²⁰

Mengenai *asbab an-nuzul* ayat ini masih diperselisihkan, untuk itu Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ayyasy ibnu Abu Rabi'ah. Abu Rabi'ah adalah saudara laki-laki seibu dengan Abu Jahal; ibunya bernama Asma binti Makhramah. Pada mulanya Ayyasy membunuh seorang lelaki yang menyiksa dirinya bersama saudaranya karena Ayyasy masuk Islam; lelaki itu bernama Al-Haris ibnu Yazid Al-Gamidi. Dalam hati Ayyasy masih terpendam niat hendak membalas saudara Al-Haris itu. Tetapi tanpa sepengetahuan Ayyasy, saudara Al-Haris tersebut masuk Islam dan ikut hijrah. Ketika terjadi Perang Fath Mekah, tiba-tiba Ayyasy melihat lelaki tersebut, maka dengan serta merta ia langsung menyerangnya dan membunuhnya karena ia menduga bahwa lelaki tersebut masih musyrik. Maka Allah *subhanahu wa ta'ala* menurunkan ayat ini. Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Darda, karena ia membunuh seorang lelaki yang telah mengucapkan kalimat iman (yaitu syahadatain), di saat ia mengangkat senjata padanya. Sekalipun lelaki itu telah mengucapkan kalimat iman, Abu Darda tetap mengayunkan pedang kepadanya, hingga matilah ia. Ketika

²⁰ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa tersebut diceritakan kepada Nabi *shalallahu ‘alaihi wasallam*, Abu Darda beralasan bahwa sesungguhnya lelaki itu mau mengucapkan kalimat tersebut hanyalah semata-mata untuk melindungi dirinya. Maka Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam*. bersabda kepadanya: “*Apakah kamu telah membelah dadanya?*”²¹

Hukuman bagi pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuhan semi sengaja yang menyebabkan pelakunya wajib membayar *kafarat* dari harta pribadinya, yaitu memerdekakan budak. Bila si pelaku tidak mampu, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut, persis seperti orang yang membunuh karena tidak sengaja. Selain itu, *'aqilah* si pelaku harus membayar denda yang berat dengan harta mereka.²²

2. Definisi Kafarat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kafarat diartikan sebagai denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah *subhanahu wa ta'ala* atau melanggar janji dan sebagai persembahan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagai tanda mohon pengampunan (karena telah melanggar hukum Tuhan).²³

Kafarat adalah hukuman atau denda secara finansial dan fisik yang harus dibayar seseorang sebagai tebusan karena telah melakukan

²¹ Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Terj. M. Abdul Ghoftar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2003), h. 374-375.

²² Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al- Fauzan, *Op. Cit.* h. 266.

²³ <https://kbbi.web.id/kafarat>, diakses 05 Desember 2022

sebagian dosa-dosa. Istilah kaffarat diambil dari kata *kafir* yang artinya menutupi, mengingat *kafarat* akan menutup dosa pelakunya. *Kafarat* disebut tebusan atas suatu pelanggaran aturan syari'at. Ada enam hal yang diterangkan tebusan-nya dalam syari'at Islam. Diantaranya yaitu *kafarat* untuk pelanggaran sumpah, *kafarat* untuk pelanggaran *nadzar*, *kafarat* pembunuhan, *kafarat zhihar*, *kafarat ila'*, *kafarat* karena berjima' di siang hari bulan Ramadhan. Berkaitan dengan *kafarat* imam Muslim menuliskan dalam kitabnya hadits tentang keutamaan membebaskan budak:

و حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا وَقِدُّ يَعْنِي أَخَاهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ أَمْرٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ أَمْرًا مُسْلِمًا اسْتَنْقَدَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَاَنْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافٍ دَرَاهِمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah telah menceritakan kepada kami Bishr bin Al Mufadldlal telah menceritakan kepada kami 'Ashim dia adalah Ibnu Muhammad Al Umari, telah menceritakan kepada kami Waqid yaitu saudara laki-lakinya, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Marjanah sahabat Ali bin Husain, dia berkata; Saya mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja seorang muslim yang memerdekakan muslim lainnya, maka Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh orang yang dimerdekakannya." Sa'id berkata; Setelah mendengar penuturan Abu Hurairah, saya bergegas menemui Ali bin Husain dan menyampaikan hal itu kepadanya, lantas dia memerdekakan budak dari pemberian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Ja'far dengan tebusan sepuluh ribu dirham atau seribu dinar. [HR. Muslim no.2778]²⁴

Salah satu kafarat yang disyariatkan adalah kaffarat bagi pelaku pembunuhan, Dalil diwajibkannya kaffarat atas pembunuhan terdapat dalam al-Qur'an²⁵. Allah subhanahu wata'ala berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”(QS. an-Nisa/4:92)²⁶

Hukum ini berlaku sama, baik ia membunuhnya sendirian atau bersama orang lain, baik terjadi secara langsung atau disebabkan oleh

²⁴ Abu Husain Muslim bin al-Hajj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr,201), h.1281.

²⁵ Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al- Fauzan, *Op.Cit.* h. 341.

²⁶ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h.93.



perbuatannya, seperti orang yang menggali sumur secara tidak benar, atau orang yang menancapkan benda tajam di jalan, dan lainlain yang mengakibatkan kematian orang lain. *Kafarat* menjadi kewajiban orang yang membunuh, baik ia orang dewasa, anak kecil, orang gila, orang merdeka, maupun budak berdasarkan keumuman ayat di atas. *Kafarat* ini berupa memerdekakan seorang budak yang mukmin. Jika ia tidak mendapatinya, maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut dan tidak bisa digantikan dengan memberi makan selama tempo tersebut. Jika ia tidak mampu juga berpuasa, maka *kafarat* tersebut tetap menjadi tanggungannya dan tidak bisa digantikan dengan memberi makan. Sebab Allah tidak menyebutkannya sebagai ganti puasa. Padahal hal-hal yang bisa menggantikan suatu *kafarat* harus ditetapkan berdasarkan nash bukan *qiyas*. Bila pembunuhnya adalah budak, maka *kafaratnya* ialah dengan berpuasa karena dia tidak punya harta untuk memerdekakan budak. Jika pembunuhnya adalah orang gila atau anak kecil, maka yang membayar *kafaratnya* adalah walinya, yaitu dengan membebaskan budak. Alasannya karena keduanya tidak mungkin berpuasa, sedang puasa tidak bisa digantikan oleh orang lain. *Kafarat* wajib dilakukan berulang kali jika pembunuhannya terjadi berulang kali, persis seperti *diyat*. Jadi, bila seseorang membunuh sejumlah orang, maka ia harus melakukan *kafarat* sejumlah orang yang dibunuhnya.²⁷ Pembunuh diharuskan membayar *kafarat* karena ; *pertama*, dalam rangka

²⁷ Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al- Fauzan, *Op. Cit.*, h. 345-346.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghormati nyawa yang melayang; *kedua*, karena pembunuhan itu tak terlepas dari kelalaiannya; *Ketiga*, agar si pembunuh tetap menanggung sesuatu setelah dibebaskan dari membayar *diyat*.

Di balik kewajiban ini, yakni pembunuh membayar *kafarat* dan *'aqilah* membayar *diyat*, ada sejumlah hikmah dan kemaslahatan yang terkandung. Mahasuci Allah yang Maha bijak dan Mengetahui, yang mensyari'atkan bagi manusia berbagai aturan demi kemaslahatan agama dan dunia mereka.²⁸

3. Metode Istinbath Hukum

Secara Bahasa, *istinbath* berarti mengeluarkan (*istikhrāj*) air dari sumbernya. Artinya, jalan *Istinbath* ini memberikan kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Maka dari itulah, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*Thuruqul Istinbath*) dari nash.²⁹

Metode *istinbath* hukum merupakan suatu pembahasan mengenai bagaimana sumber-sumber hukum, metode penggalian hukum, serta kriteria mujtahid yang menggali hukum tersebut. Sumber hukum yang dimaksud berupa wahyu dan realita. Dengan kata lain, Islam memiliki dua sumber studi ilmiah yaitu wahyu yang tertulis dan wahyu yang tidak tertulis. Wahyu yang tidak tertulis tidak selamanya tetap dan isinya terus

²⁸ *Ibid.*, h. 346.

²⁹ Moh Jazuli dkk, *Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia*, JPIK, Vol.4, No.1, Maret 2021, h.108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang Dalam menggali sebuah hukum, sumber utama yang digunakan dan secara umum telah disepakati yaitu al-Qur'an dan Hadits. Jika permasalahan yang akan digali hukumnya tidak dijelaskan didalam al-Qur'an dan hadits, maka digunakan dalil 'aqli yaitu *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalaah*, *sad adz-dzari'ah*, *istishab*, serta 'urf. Metodemetode yang menggunakan dalil 'aqli tidak sepenuhnya disepakati oleh ulama. Terdapat 3 metode ijtihad yang digunakan dalam menemukan hukum Islam, yaitu:

a. Metode *Lafdzi/bayani/lughawi*

Dari segi bahasa *bayani* berarti sesuatu yang sudah nyata, terang dan tidak mengandung keraguan ataupun kebimbangan. Sedangkan dari segi istilah yaitu mengeluarkan sesuatu dari tempat yang samar kepada tempat yang jelas.³⁰ Metode *lafdzi/bayani* merupakan metode *istinbath* hukum dengan menganalisis kaidah kebahasaan. Metode ini menganalisis ayat dan hadits secara langsung kata perkata. Kaidah kebahasaan yang digunakan merupakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Metode *bayani* dimaksud sebagai penalaran dalam memahami atau menganalisis teks al-Qur'an dan hadits guna menemukan hukum yang dikehendaki dalam nash tersebut.³¹

³⁰ Bakhtiar, "Epistimologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum", *Tajdid*, Volume 18 No.1, (2019), h. 4.

³¹ *Ibid.*, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari metode ini, terdapat beberapa aspek didalamnya yang perlu untuk dikaji lebih jauh, meliputi:

1) Lafadz yang terang dan tidak terang artinya

Adapun lafadz yang terang artinya meliputi *dzahir, nash, mufassar, dan muhkam*. Sedangkan bentuk lafadz yang tidak terang artinya meliputi *Khafi, Musykil, Mujmal, dan Mutasyabih*.³²

2) Lafadz dari segi penggunaannya.

Dalam hal ini meliputi hakikat dan majaz, *sharih dan kinayah, serta ta'wil*.³³

3) Lafadz dari segi kandungan pengertiannya.

Lafadz yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari: Lafadz *Am, lafadz Khas, Takhsis, Muthlaq, dan Muqayyad*.³⁴

4) Lafadz dari segi Dilalah atas hukum.

Ditinjau dari segi dalil yang digunakan dalam mengetahui sesuatu, dilalah itu ada dua macam, yaitu *Dilalah Lafdziyah* dan *Dilalah Ghairu Lafdziyah*. *Dilalah lafdziyah* adalah dilalah yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata. *Dilalah ghairi lafdziyah* adalah dalil yang

³² Moh Jazuli., *Op., Cit.*, h. 109

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan lafadz dan bukan pula dalam bentuk kata, seperti halnya dalam bentuk “ekspresi wajah”.³⁵

5) Lafadz dari segi sighat Taklif.

Pembahasan mengenai lafadz dari segi *taklif* mengandung dua bagian pembahasan, yaitu tentang *amar* dan *nahy*.³⁶

b. Metode Ta’lili

Metode Istinbath Hukum *Ta’lili* adalah Metode Istinbath Hukum yang bertumpu pada ‘*illat* disyari’atkannya suatu ketentuan hukum. Dalam perkembangan *ushul fiqh* terdapat dua corak metode *ta’lili* yaitu *qiyas* dan *istihsan*.

1) Qiyas

Qiyas menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu menyusul peristiwa yang tidak terdapat *nash* hukumnya dengan peristiwa yang terdapat *nash* bagi hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat *nash* untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum ini.³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), h., 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qiyas adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna (cabang) kepada makna lain (pokok), karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian diproyeksikan, baik sifat (*illat*) hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa. Contohnya meng*qiyaskan* perkataan “uh” atau “buset” kepada kedua orang tua dengan memukul mereka. Artinya, dengan berkata “uh” saja tidak boleh apa lagi sampai memukul kedua orang tua. Karena memukul tentu lebih menyakitkan. Itulah salah satu contoh dari bentuk dasar hukum *qiyas*.³⁸

2) Istihsan

Dari segi bahasa *istihsan* berarti menganggap sesuatu baik, yang terambil dari kata al-husnu (baik).³⁹ *Istihsan* adalah berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan *qiyas jaliy* kepada tuntutan *qiyas khafi*, berlandaskan dasar pemikiran tertentu yang rasional atau berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan hukum *kulliy* kepada tuntutan hukum *jus'iy* berlandaskan dasar pemikiran tertentu yang rasional.⁴⁰

c. Metode Istislahi

Metode *istinbath* hukum *istishlahi* adalah cara *istinbath* hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena

³⁸ Moh Jazuli., *Op., Cit.*, h. 110.

³⁹ Satria Effendi M.Zein, *ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2017) h. 130.

⁴⁰ Moh Jazuli., *Loc. Cit.*

tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada kemaslahatan yang sesuai dengan *Maqashid alSyari'ah* (tujuan pokok syari'at Islam) yang mencakup tiga kategori kebutuhan yaitu *dharuriyat* (pokok), *hajjiyat* (penting) dan *tahsiniyat* (penunjang).⁴¹

B Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mirip dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Agus Abdul Basith mahasiswa IAIN Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum (2008), dengan judul “*Studi perbandingan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang status perkawinan non muslim setelah masuk Islam*”. Berdasarkan penelitian, perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i ini disebabkan adanya pengaruh sosial, kultural budaya masyarakat dan perbedaan metode istinbat yang berbeda. Sehingga menghasilkan produk yang berbeda pula. Hal ini terlihat pada kehidupan Imam Malik yang selama hayatnya berada di kota Madinah, sehingga pemikiran dan *Istinbath* hukumnya banyak terpengaruh oleh *ijma’* dan amalan ulama masyarakat Madinah waktu itu, karena kebiasaan penduduk Madinah dianggap sebagai kebiasaan Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wasalam* yang diriwayatkan secara *Mutawatir*. Berbeda dengan Imam Syafi’i yang selalu berpindah tempat tinggal, mulai dari Makkah ke Madinah diteruskan ke Baghdad lalu ke Yaman kemudian kembali ke

⁴¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makkah dan pergi lagi ke Baghdad sampai akhirnya beliau wafat di Mesir. Maka metode istinbat Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara berbagai aliran pada waktu itu (*Ahl-Hadist* dan *Ahl-Ra'yi*), yang selanjutnya banyak memakai *qiyas* dalam menetapkan hukum. Sehingga dalam menetapkan status perkawinan non muslim ketika yang masuk Islam suami terlebih dahulu, berbeda pendapat. Walaupun sama-sama menggunakan dalil utama (al-Qur'an) Surat Mumtahanah ayat 10, dikarena Imam Malik berpandangan bahwa yang mempunyai hak *fasakh* adalah laki-laki, maka keisalaman ditentukan oleh Suami, dan Imam Syafi'i lebih mengedepankan *qiyas*, maka beliau menyamakan antara yang masuk suami atau istri terlebih dahulu, maka status perkawinannya menunggu sampai masa *'iddah* habis.

2. Skripsi oleh Muchtar Wahyudi mahasiswa IAIN ponorogo, Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum (2021).dengan judul “ *Studi komparasi pemikiran imam syafi'i dan imam malik tentang bai al inah dalam kitab al umm dan al muwatta*”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Imam Asy-Syafi'i membolehkan jual beli ini, karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Dan untuk imam Malik, jual beli ini dinyatakan tidak sah karena akan ada unsur *Sadd al-Zhari'ah*, atau tujuan yang tidak baik yaitu akan ada riba.
3. Skripsi oleh Rodhiyah Aizzatur Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum (2022) dengan judul, *Keengganan berketurunan erspektif imam mazhab (Studi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki). Dalam penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa, Imam Malik dan Imam Syafi'i menganggap bahwasanya enggan berketurunan diperbolehkan apabila telah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang mana dilakukan dengan tidak menyalahi kodrat sebagai manusia yakni dengan cara tidak merusak sistem reproduksi. Persamaan pandangan Imam Malik dan Imam Syafii mengenai keengganan berketurunan keduanya sama-sama memperbolehkan. Sedangkan yang menjadi perbedaan diantara keduanya Imam Malik menganggap pernikahan dianggap *fasakh* apabila dalam kurun waktu satu tahun suami tidak menggauli istrinya. Sedangkan Imam Syafii berpendapat menyetubuhi istri satu kali selama menjadi pasangan yang sah dianggap telah memenuhi kewajiban sebagai seorang suami.

4. Skripsi oleh Sopiyan mahasiswa UIN Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum (2016) dengan judul "*Studi komparatif antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukuman turut serta dalam tindak pidana pembunuhan*". Hasil dari penelitian ini adalah pertama, peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap hukuman bagi pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan (*isytirak fi jarimah al-qatl*). Kedua, peneliti dapat mengetahui alasan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan Hukuman bagi pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan (*isytirak fi jarimah al-qatl*). Alasan perbedaan tersebut dikarenakan Imam Malik menghukumi pelaku

turut serta tidak langsung (*al-mutasabbub*) berdasarkan *qiyas*, *istihsan*, dan *masalah mursalah*. Sedangkan Imam Syafi'i berdasarkan Hadist dan *qiyas*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Yang menggunakan riset kepustakaan (*library research*). Maka penulis menggunakan beberapa sumber kepustakaan. Baik sumber primer maupun sumber sekunder yang relevan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, status sekelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

⁴²Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih variabel yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan metode deskriptif-komperatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan pandangan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang kewajiban *kafarat* pembunuhan disengaja.

Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, suatu peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.⁴³

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁴⁴ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh

⁴³ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 29.

⁴⁴ Mahmud, *Op.Cit.*, hlm. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan *al-Muwatha'* dibantu oleh kitab terjemah *al-Muwatha'* dan *al-Umm* dibantu oleh kitab terjemah *al-Umm*.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji kafarat pembunuhan yang berhubungan dengan Penelitian. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer. Buku yang dimaksud kitab *an-Nawadir wa Ziyadatu 'ala maa fi mudawwanah minghairiha minal ummat* (kitab syarah al-mudawwanah), *al-Majmu' syarah al- Muhadzdzab, bidayatul mujtahid, Fiqih 4 Mazhab Abdurrahman al-juzairi*, serta buku lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain. Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang suatu masalah yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu variabel dengan variabel lain atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peristiwa-peristiwa hukum, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data-data antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang kafarat pembunuhan disengaja, maka penulis menyimpulkan:

1. Para ulama bersepakat bahwa hukuman Pembunuhan disengaja adalah *qishash* dan *diyat*. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat tidak hanya *qishash* dan *diyat*, tetapi juga wajib membayar *kafarat*.
 - a) Imam Malik berpendapat tidak wajib membayar *kafarat* pada pembunuhan disengaja dengan bersandar pada dalil al-Qur'an dan hadits.
 - b) Imam asy-Syafi'i berpendapat wajib *kafarat* pada pembunuhan disengaja, dengan bersandar pada dalil al-Qur'an dan dalil *qiyas*.
2. Terbentuknya mazhab-mazhab dalam memahami hukum islam adalah bukti nyata adanya perbedaan diantara mazhab-mazhab. Setiap imam mazhab memiliki metode dalam menggali hukum Islam, sehingga menjadi faktor banyaknya perbedaan pendapat diantara imam-imam mazhab. Perbedaan-perbedaan dalam menggali hukum islam diantaranya ada yang berbeda tentang memahami ayat al-Qur'an dari segi bahasa dan makna, ada juga yang berbeda karena faktor berbeda tempat tinggal atau

karena juga kebiasaan (*Urf*). Dalam memahami hukum dari kafarat pembunuhan disengaja Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam asy-Syafi'i karena berbeda dalam penggunaan metode *istinbath*. Walaupun dalil al-Quran yang mereka gunakan sama, tetapi mereka berbeda dalam memahami makna ayat, sehingga Imam malik menggunakan metode *Istinbath bayani* dan Imam asy-Syafi'I menggunakan metode *Istinbath ta'lili*.

3. Metode *istinbath* yang digunakan Imam Malik adalah metode *istinbath bayani/lafadzy*, yaitu metode menganalisis kebahasaan. Imam Malik menggunakan metode ini dengan mengkaji lafadz dari segi *taklif* dan juga dari segi terang atau tidak terang artinya. Sedangkan Metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam asy-Syafi'i yaitu metode *istinbath* hukum *ta'lili* dengan pendekatan dalil *qiyas*. Imam asy-Syafi'i meng-*qiyas*-kan pembunuhan disengaja pada pembunuhan tersalah. Karena Kedua hal tersebut menurut Imam asy-Syafi'i memiliki '*illat*' yang sama yaitu sama-mama menghilangkan/merusak jiwa. Menurutnya pelaku pembunuhan tersalah diwajibkan menunaikan *kafarat* sebagai penebusan dosa, maka pembunuhan disengaja yang merupakan perbuatan dosa besar lebih diutamakan menunaikan *kafarat* dibandingkan dengan pembunuhan tersalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Hendaknya kita tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, Apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa perbandingan mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatik maka diri kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususkan bagi penulis sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Al-Aqil, Muhammad. *Manhaj al-Imam al-Syafi`i fi Istsbati al-Aqidah*. terj. Nabhani idris dan Saefuddin Zuhri. Jakarta: Nuansa Jaya, 2006.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz 1*, Terj. Yoli Hemdi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Al-Qayrawani, Abi Muhammad ‘Abdullah bin Abdurrahman Abi Zaid. *an-Nawadir wa Ziyadatu ‘ala maa fii mudawwanah minghairiha minal ummat*. Beirut: Darul gharib islami, 1999.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab*. Terj. Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 2017.
- Muhammad bin Idris asy-Syafi.i, *Al-Umm*. Juz 11. Terj. Misbah dan Hafidz. Jakarta Pustaka Azzam, 2015.
- Asy-Syinawi, Abdul aziz. *biografi empat imam mazhab*. Jakarta: ummul qura, 2018.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *sejarah dan biografi empat imam mazhab*. Jakarta: amzah, 2013.
- As-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*. Terj. Sabil Huda dan Ahmadi. Jakarta: Amzah, 2004.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fauzan, Shaleh bin. *Mulakhkhas Fiqhi jilid 3*. Terj. Sufyan bin Fuad Baswedan. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hanafie, A. *Usul Fiqh*. Jakarta:Widjaya, 1989.
- Hassan, al-Jamal. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta:pustaka Al-kautsar,2005.
- Ibrahim, Duski. *Al-qawaid al-fiqhiyah(kaidah-kaidah fiqih)*. Palembang: CV.Amanah, 2019.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Katsir, Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2003.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, Solo: Tiga serangkai pustaka mandiri, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. terj. Halimuddin, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Malik bin Anas, *Al-Muwatha*. Pakistan: Maktabah al-Bushra, 2011.
- Malik bin Anas, *Terjemah kitab al-Muwatha Imam Malik*. terj. Nasrullah, Jakarta: Shahih, 2016.
- Maradingin. *pengantar perbandingan mazhab*. Sukabumi: farha pustaka. 2020.
- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Mas’adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera, 2004.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Pengantar Studi Fikih Islam*. Gorontalo: Al-Kautsar, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid jilid 2*. Terj. Ahmad Abu al-Majd. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Salam, Ahmad Nahrowi Abdus. *Ensiklopedia Imam Syafi'i (al-Imam al-Syafi'i Mazhabih al-Qadim wa al-Jadid)*. Terj. Usman Sya'roni, Jakarta: Mizan Publika, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Mazhab Maliki (Tokoh Ulama dan Kitab)*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2010.
- Sirry, Mu'nim A. *Sejarah Fiqih Islam: sebuah pengantar*, Surabaya: Risalah gusti, 1995.
- Suwaidan, Tariq. *biografi imam syafi'i*. Jakarta : Zaman, 2007.
- Syafe`i, Rahmat. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syalthut, Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab*, terjemahan Abdullah Zakiy al-Kaaf. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Unit kajian ilmiah departemen fatwa. *Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016.
- Wahyuni, Fitri. *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- zein, Satria effendi m. *ushul fiqh*. Jakarta: kencana, 2017.
2. Jurnal

Bakhtiar, "Epistimologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum", *Tajdid*, Volume 18 No.1, (2019).

Jazuli, Moh dkk, *Metode Istibath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia*, JPIK, Vol.4, No.1, Maret 2021.
 3. Skripsi/Tesis

Alfarisi, Herman. Tesis: "Makna kutiba yang terdapat pada ayat tentang perintah wasiat dalam al-Qur'an (Study Tafsir Bahrul Muhith)". Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2020.

4. Internet

<https://almanhaj.or.id/12017-proses-penciptaan-manusia-dan-ditetapkannya-amalan-hamba.html>, diakses 15 Desember 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/kafarat>, diakses 05 Desember 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/bunuh>, diakses 06 Desember 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kafarat pembunuhan disengaja (Studi komparatif antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i)** yang ditulis oleh:

Nama : Eritama Sahbani
 NIM : 11920311872
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat FASIH Lt. 3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
D. Arisman, M.Sy

Penguji II
M. Miruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Kepala TU
 Fakultas Syariah dan Hukum



Amaliah, M.Si
 NIP. 19701210 200003 2 003

USKA RIAU